

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Untuk dapat memberikan pelayanan yang prima di rumah sakit diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, baik itu dokter, perawat, maupun tenaga rekam medis (Pratiwi, 2020). Setiap fasilitas pelayanan kesehatan baik rumah sakit wajib menyelenggarakan rekam medis demi terlaksananya tertib administrasi (Kemenkes RI, 2018).

Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Pendokumentasian pelayanan yang diberikan kepada pasien berupa catatan-catatan secara manual di lembar formulir maupun secara elektronik melalui sistem, catatan pelayanan tersebut sangat penting bagi pasien, tenaga medis, maupun rumah sakit karena berisi pelayanan medis yang telah diberikan selama pasien melakukan pengobatan di rumah sakit sebagai bukti bahwa pasien telah melakukan pengobatan (Permenkes RI, 2018).

Rekam medis memiliki beberapa formulir yang harus diabadikan yaitu formulir yang masih memiliki nilai guna salah satunya adalah *informed consent* (Wasiyah *et al.*, 2021). *Informed consent* adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien (Kemenkes RI, 2008). Tindakan medis yang membutuhkan formulir *informed consent* adalah tindakan bedah (mata, bedah syaraf, tht, bedah umum, kebidanan dan kandungan, bedah orthopedi, bedah, plastik, bedah digestif, bedah urologi), tindakan non bedah (patologi klinik, fisioterapi dan rehabilitasi medik, radiologi, penyakit dalam, kesehatan anak, syaraf, jiwa, anestesia) serta tindakan gigi dan mulut (SNARS, 2015).

Menurut Chazawi (2009) dalam (Pratiwi, 2020) menyebutkan *informed consent* memiliki fungsi ganda. Bagi dokter *informed consent* memberikan rasa aman dalam menjalankan tindakan medis terhadap pasien, sekaligus dapat dijadikan sebagai alat pembelaan diri terhadap kemungkinan adanya tuntutan atau gugatan dari pasien atau keluarganya bila suatu saat timbul akibat yang tidak dikehendaki, Sehingga *informed consent* harus diisi secara lengkap.

Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan dan setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap (Pemerintah RI, 2009). Jika lembar *informed consent* tidak diisi dengan lengkap, maka dapat mengakibatkan informasi yang ada di dalam *informed consent* menjadi tidak tepat, tidak akurat dan tidak sah atau tidak legal bila dikaitkan dengan kemungkinan adanya perselisihan antara pasien dengan dokter atau rumah sakit dikemudian hari (Ananda, 2022).

Menurut Huffman (1994) dalam Ritonga (2020) menyatakan bahwa mutu rekam medis yang baik harus memenuhi indikator kelengkapan, keakuratan, ketepatan waktu dan memenuhi persyaratan hukum. Sehingga apabila rekam medis tidak lengkap dapat mempengaruhi kualitas mutu rekam medis, maka hal ini menjadi tuntutan bagi seluruh praktisi sarana pelaksanaan kesehatan dalam penyelenggaraan rekam medis yang bermutu, diantaranya yaitu dengan pengisian formulir yang lengkap dan tepat (Mangentang, 2018).

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 15 Januari 2022 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangil merupakan instansi pusat pelayanan kesehatan tipe B milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan, tepatnya terletak di Kecamatan Bangil yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat di RSUD Bangil masih terdapat formulir yang tidak diisi lengkap pada rekam medis pasien rawat inap dan di dalam dokumen rekam medis rawat inap memiliki beberapa formulir bernilai guna yaitu ringkasan keluar masuk, resume, lembar operasi, identitas bayi, lembar

persetujuan, dan lembar kematian. Diantara beberapa formulir tersebut ketidaklengkapan paling tinggi terdapat pada formulir *informed consent* berikut tabel ketidaklengkapan formulir yang memiliki nilai guna disajikan dalam tabel 1.1

Tabel 1. 1 Data Ketidaklengkapan Formulir Rekam Medis Rawat Inap Yang Memiliki nilai Guna Di RSUD Bangil Bulan Oktober – Desember 2022

Bulan	Jumlah Berkas	Lengkap	Presentase	Tidak Lengkap	Presentase
Identifikasi Bayi	40	30	75,00	10	25,00
Ringkasan Pulang	980	829	84,59	151	15,41
<i>Informed Consent</i>	256	156	60,94	100	39,06
Lembar Operasi	179	152	84,92	27	15,08

Sumber: Data Sekunder Ketidaklengkapan formulir rekam medis rawat inap yang memiliki nilai guna di RSUD Bangil (2022)

Berdasarkan pada tabel 1.1 diketahui bahwa ketidaklengkapan pengisian formulir rekam medis yang memiliki nilai guna paling tinggi yaitu *lembar informed consent* dengan presentase 39,06%. Selanjutnya dilakukan analisis ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* yang disajikan pada tabel 1.2

Tabel 1. 2 Ketidaklengkapan Pengisian *Informed Consent* di RSUD Bangil Bulan Oktober – Desember 2022

Bulan	Jumlah Berkas	Lengkap	Presentase	Tidak Lengkap	Presentase
Oktober	94	58	61,70	36	30,38
November	100	58	58,00	42	42,00
Desember	62	40	64,52	22	35,48
Jumlah	256	156	60,94	100	39,06

Sumber: Data Sekunder ketidak lengkapan *informed consent* RSUD Bangil (2022)

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat persentase terbesar dari Ketidaklengkapan yaitu pada bulan November dengan presentase sebesar 42%. Dan presentase rata-rata ketidaklengkapan bulan Oktober - Desember 2022 sebesar 39%. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada beberapa item - item dari pengisian formulir

*informed consent* yang belum terisi secara lengkap, hal tersebut belum sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal yang menyebutkan bahwa pengisian *informed consent* wajib lengkap 100%, setelah pasien mendapatkan informasi yang jelas mengenai tindakan medik yang akan dilakukan.

Dari data studi pendahuluan pada bulan Oktober – November ketidaklengkapan *informed consent* tertinggi pada kasus bedah terdapat pada kasus bedah umum berikut adalah tabel ketidak lengkapan pengisian *informed consent* pada kasus bedah.

Tabel 1. 3 Ketidaklengkapan Pengisian *Informed Consent* Pada Tindakan Bedah di RSUD Bangil Bulan Oktober – Desember 2022

Unit	Jumlah Berkas	Lengkap	Presentase	Tidak Lengkap	Presentase
Mata	2	2	100	0	0,00
Bedah Syaraf	19	15	78,95	4	21,05
Urologi	23	17	73,91	6	26,09
Obgyn	56	39	69,64	17	30,36
Orthopedi	20	13	65,00	7	35,00
THT	14	9	62,9	5	35,71
Bedah Umum	43	23	53,49	20	46,51
Jumlah	177	118	66,66	59	33,33

Sumber: Data Sekunder ketidak lengkapan *informed consent* pada tindakan bedah (2022)

Berdasarkan tabel 1.3 terlihat persentase terbesar dari ketidaklengkapan tindakan bedah terdapat pada spesialis bedah umum dengan presentase sebesar 46,51%. Tindakan bedah termasuk kedalam tindakan invasif bedah yang beresiko lebih tinggi daripada tindakan invasif non bedah. Tindakan kedokteran yang mengandung resiko tinggi adalah tindakan medis yang berdasarkan tingkat probabilitas tertentu, dapat mengakibatkan kematian atau kecatatan dan setiap tindakan kedokteran yang mengandung resiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan (Kemenkes RI, 2008).

Ketidaklengkapan pengisian *informed consent* merupakan akibat kinerja petugas yang kurang maksimal. Kinerja dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu faktor

individu, faktor psikologis, dan faktor organisasi. (Gibson & Donnelly, 2020). Berdasarkan hasil wawancara saat studi pendahuluan diduga fenomena penyebab terjadinya ketidaklengkapan rekam medis yaitu Prosedur pencatatan *informed consent* yang masih belum di pahami dengan baik oleh petugas. Hal ini masuk kedalam Faktor individu yang terdiri dari kemampuan dan keterampilan (Gibson & Donnelly, 2020).

Faktor Organisasi penyebab ketidak lengkapan pengisian *formulir informed consent* yaitu tidak adanya penghargaan ataupun *punishment* bagi dokter dan petugas yang mengisi rekam medis secara lengkap dan tidak lengkap sehingga memungkinkan dokter dan petugas tersebut mempunyai persepsi yang kurang mengenai pentingnya pengisian rekam medis secara lengkap (Oktaviani,2022). Selain itu ketidaklengkapan pengisian dipengaruhi oleh kedisiplinan petugas dalam mengisi dan mengecek kembali kelengkapan formulir *informed consent*, keterbatasan waktu, kesibukan dokter, serta kebijakan organisasi rumah sakit yang masih belum dilaksanakan secara maksimal.

Dampak ketidaklengkapan pengisian rekam medis di RSUD Bangil menyebabkan keterlambatan pengembalian berkas rekam medis dari bangsal ke ruangan rekam medis berikut data keterlambatan pengembalian berkas rekam medis.

Tabel 1. 4 Data Keterlambatan Pengembalian Rekam Medis Rawat Inap Bulan November 2022 - Januari 2023

No	Bulan	Jumlah Berkas	Tidak Terlambat	Presentase	Terlambat	Presentase
1	November	275	94	34,18 %	181	65,82
2	Desember	360	94	26,11 %	266	73,89
3	Januari	323	98	30,34%	225	69,66
	Rata - Rata	319	95	30,21%	224	69,79

Sumber: Laporan Pengembalian Rekam Medis Rawat Inap November 2022-Januari 2023

Berdasarkan Tabel 1.6 di atas presentase keterlambatan pengembalian berkas rekam medis yaitu sebesar 69.79% dari jumlah rekam medis yang di kembalikan. Ketidaklengkapan pengisian *informed consent* juga berdampak pada aspek legalitas yang dimungkinkan dapat terjadi kasus hukum apabila terjadi

gugatan dari keluarga pasien. Hal ini sejalan dengan penelitian (Oktavia *et al.*, 2020) yang menyatakan bahwa ketidak lengkapan formulir *informed consent* berdampak pada jaminan kepastian hukum bagi pasien, tenaga rekam medis, tenaga medis, maupun pihak rumah sakit. Apabila terjadi sengketa dikemudian hari, alat bukti berupa *Informed Consent* menjadi kurang kuat akibat tidak jelasnya identitas yang menandatangani baik dari pihak pasien maupun dokter yang menangani pasien.

Selain itu ketidaklengkapan pengisian *informed consent* juga berdampak pada kualitas mutu pelayanan karena kelengkapan pengisian *informed consent* termasuk salah satu indikator mutu yang ada di rumah sakit sehingga dapat melindungi pasien terhadap tindakan yang akan diberikan oleh dokter. Hal ini sejalan dengan penelitian (Oktavia *et al.*, 2020) yang menyebutkan bahwa ketidaklengkapan lembar *informed consent* berdampak pada menurunnya kualitas mutu rekam medis sehingga bisa berpengaruh pada proses penilaian akreditasi rumah sakit.

Berdasarkan permasalahan di atas, pengisian kelengkapan *informed consent* sangat penting di perhatikan untuk kepentingan pelayanan pasien saat diperlukan, maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian tentang “Analisis Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Pengisian *informed consent* pada pasien bedah umum di RSUD Bangil”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan dalam latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Analisis Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Pengisian *Informed Consent* Pada Pasien Bedah Umum Di RSUD Bangil ?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Melakukan analisis faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian *informed consent* pada pasien Bedah umum di RSUD Bangil.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Menganalisis faktor Individu yang menyebabkan ketidaklengkapan pengisian *informed consent* pada pasien bedah umum di RSUD Bangil.
- b. Menganalisis faktor psikologis yang menyebabkan ketidaklengkapan pengisian *informed consent* pada pasien bedah umum di RSUD Bangil.
- c. Menganalisis faktor organisasi yang menyebabkan ketidaklengkapan pengisian *informed consent* pada pasien bedah umum di RSUD Bangil.
- d. Menentukan upaya rekomendasi perbaikan masalah faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian *informed consent* pada pasien bedah umum di RSUD Bangil menggunakan metode brainstorming

## 1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah di tentukan, maka manfaat yang di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1.4.1 Manfaat bagi Rumah sakit

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi saran dan bahan masukan dan perencanaan dalam melakukan perbaikan pada pengisian formulir *informed consent* rawat inap di RSUD Bangil.

### 1.4.2 Manfaat bagi Politeknik Negeri Jember

Penelitian ini di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman serta referensi bagi mahasiswa Pendidikan D-IV Manajemen informasi Kesehatan mengenai ketidaklengkapan pengisian *informed consent* untuk peneliti selanjutnya

### 1.4.3 Manfaat bagi peneliti

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan D-IV Managemen informasi Kesehatan di jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Jember
- b. Dapat menerapkan ilmu yang di peroleh selama bangku kuliah
- c. Dapat menambah pengalaman tentang penghitungan kebutuhan formulir rekam medis
- d. Dapat menambah wawasan berfikir dan pengetahuan dalam hal melaksanakan tugas sebagai perekam medis.